

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG MANADO**EVALUATION OF APPLICABILITY OF ACCOUNTING PAWN SHARIA (RAHN) IN PT. PEGADAIAN (PERSERO) BRANCH MANADO**

Oleh :

Adistya Isini¹
Herman Karamoy²^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

e-mail:

¹distyisini@gmail.com²hkaramoy@yahoo.com

ABSTRAK: Kebutuhan manusia yang semakin beragam membuat masyarakat dituntut agar tidak terlepas dari uang sebagai alat pemenuhannya. Masyarakat akan selalu membutuhkan uang dalam waktu cepat dengan proses yang mudah. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah yang jauh dari riba', guna meringankan proses pengembalian kewajiban. Gadai syariah (rahn) merupakan penangguhan harta (baik emas lantakan, perhiasan, kendaraan bermotor, barang elektronik) sebagai jaminan atas utang dengan berpedoman pada syariah Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi penerapan akuntansi rahn di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pembiayaan rahn belum mempunyai PSAK khusus yang mengaturnya, tetapi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti Fatwa DSN MUI tentang rahn, dan PSAK No 107 mengenai ijarah untuk transaksi sewa ujrroh.

Kata kunci: akuntansi, gadai, syariah, rahn

ABSTRACT: Human needs of an increasingly diverse made people required to be not independent of the money as a means of fulfillment. Society will always need money in quick time with an easy process. PT. Pegadaian (Persero) Branch Manado offers sharia-based financing products which is far from usury, in order to ease the process of return of obligations. Pawn Sharia (Rahn) is a treasure detentions (both gold bullion, jewelery, motor vehicles, electronic goods) as collateral for the debt based on the Islamic sharia. The purpose of this study was to determine evaluation the application of accounting Rahn PT. Pegadaian (Persero) Branch Manado using descriptive research method. The results showed that although financing Rahn PSAK not have a special set, but PT. Pegadaian (Persero) Branch Manado using generally accepted accounting principles as DSN MUI Fatwa about Rahn, and PSAK No. 107 on Ijarah for lease Ujrroh.

Keywords: accounting, pawn, sharia, rahn


PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha (Azarya, 2016). Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat, hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam hal menentukan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Dari sekian banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, membuat masyarakat tidak terlepas dari alat untuk memenuhinya yaitu uang. Ditengah perekonomian yang tidak stabil, masyarakat harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dengan cepat. Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat terpenuhi tanpa menjual barang berharga, maka masyarakat dapat menjamin barang berharganya ke lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini pemerintah telah memfasilitasinya melalui berbagai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank terdiri dari pegadaian, asuransi dana pensiun, reksadana, bursa efek, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan bank dalam pendiriannya sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan diubah menjadi UU Nomor 10 tahun 1998 dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Lembaga keuangan bank sampai saat ini menjadi andalan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari beragamnya bank yang ada di Indonesia terkhusus Sulawesi Utara, belum lagi cabang dan unit pembantu yang tersebar dimana-mana. Variasi produk yang disediakan oleh lembaga perbankan membuat masyarakat mudah dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak. Namun, pada dasarnya masyarakat yang dominan memerlukan bantuan dana baik untuk kebutuhan hidup, modal usaha, dan lainnya ialah masyarakat menengah kebawah. Penerapan bunga bank yang begitu tinggi dapat memicu kesulitan masyarakat nantinya dalam pelunasan kewajiban tersebut.

Saat ini terdapat lembaga keuangan yang menawarkan produk tanpa bunga pinjaman. Lembaga keuangan tersebut ialah lembaga keuangan berprinsip syariah yang sekarang mulai berkembang. Dalam konsep syariah, Al-Qur'an mengajarkan untuk menghindari pemungutan bunga dalam setiap transaksi karena hal itu termasuk dalam *riba*. Oleh karena itu, saat ini lembaga keuangan di Indonesia mulai menerapkan sistem syariah yang jauh dari *riba*, sehingga membuat masyarakat lebih ringan dalam menggunakan produk pembiayaan syariah. Salah satu lembaga tersebut yaitu pegadaian. Pegadaian syariah akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang begitu cepat, hal tersebut terlihat dari banyaknya outlet pegadaian syariah yang dibuka, khususnya di Kota Manado. Dengan produk unggulannya yaitu rahn (gadai syariah) tanpa bunga pinjaman, nasabah tentunya dapat dimudahkan dalam proses pengembalian kewajiban. Hanya saja pegadaian syariah memberlakukan biaya sewa tempat barang jaminan yang dititipkan sesuai dengan aturan Standar Akuntansi Keuangan no 107 tentang Ijarah.



Gambar 1. Skema Alur Rahn

Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, 2017

Rahin yang mempunyai marhun datang di Pegadaian Syariah selaku murtahin, rahin mengisi formulir permintaan gadai syariah (*rahn*) dan menyerahkan marhun kepada pihak murtahin untuk dicek kadarnya. Setelah pihak murtahin menghitung nilai dari marhun, maka pihak murtahin memberikan informasi besarnya marhun bih yang akan diterima oleh rahin. Jika rahin menyetujui besarnya marhun bih yang akan didapatkan, pihak murtahin langsung memberikan marhun bih kepada rahin dan menyimpan marhun digudang penyimpanan.

Karakteristik yang sangat ditonjolkan dalam produk ini ialah tidak adanya pungutan bunga atas besarnya pinjaman. Adapun biaya-biaya yang terdapat dalam produk gadai syariah (*rahn*) yaitu biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujroh*), dan biaya pemeliharaan dan perawatan. Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan tergantung

pada marhun, apabila marhun tersebut memerlukan pemeliharaan dan perawatan, maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan jasa tersebut. Sedangkan untuk biaya sewa tempat (*ujroh*) dihitung per 10 hari berdasarkan nilai taksiran marhun yaitu sebesar 0,71% dari nilai taksiran. Dan untuk biaya administrasi besarnya berdasarkan pinjaman yang diambil oleh rahin.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan akuntansi rahn di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado, dan Untuk mengetahui perlakuan akuntansi rahn apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Rantung (2014), mendefinisikan akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Konsep Ekonomi Islam

Husin (2016: 116) menyatakan bahwa Islam dan ekonomi memiliki hubungan berkelindan, saling terkait dan sulit dipisahkan. Setiap perolehan ekonomi harus dipastikan kehalalannya baik dari segi sumber cara memperolehnya maupun penggunaannya.

Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai (*rahn*) secara etimologis berarti *tsubut* (tetap), *dawam* (terus menerus) dan *habs* (menahan). Adapun rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya (Ramadhani, 2012).

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai dalam Islam ialah bersumber dari :

1. Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 168, 282, 283, dan Surah Al-Maidah ayat 2.
2. Al-Hadits.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn*, *rahn* emas, dan pembiayaan yang disertai *rahn*,
4. PSAK 107 tentang ijarah.

Muljono (2015: 236) menyebutkan rukun gadai syariah (*rahn*) dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Yang menggadaikan (*Ar-rahin*).
2. Yang menerima gadai (*Al-murtahin*).
3. Barang yang digadaikan (*Al-marhun* atau *rahn*).
4. Utang (*Al-marhun bih*).
5. *Sighat*, *ijab*, dan *qabul*.

Barang Jaminan Dalam Gadai Syariah (*Rahn*)

Fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 menyatakan barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belian, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya.

Lelang

Direktorat Jendral Piutang Negara menyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan cara penawaran harga secara terbuka/lisan dan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan pengumuman lelang.

Penelitian Terdahulu

Priliana (2015) melakukan penelitian berjudul: Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (*Rahn*) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember. Hasil yang didapat penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 untuk produk gadai syariah (*rahn*). Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel terikat yang sama yaitu gadai syariah (*rahn*), perbedaan terletak pada pembahasan produk pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil data pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado yang beralamat di Jalan Korengkeng No. 53, Wenang Utara, Wenang, Kota Manado. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2017 selama jangka waktu tersebut, dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut.

1. Survey adalah kegiatan awal yang peneliti lakukan untuk meneliti permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan seperti sejarah dan kondisi perusahaan pada saat ini. Dalam hal ini peneliti memilih Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado sebagai objek penelitian. Permasalahan yang sedang dihadapi kemudian diangkat sebagai judul penelitian dengan menentukan rumusan masalah agar peneliti menjadi lebih fokus.
2. Dokumentasi yang didapat dalam pengumpulan data informasi melalui buku-buku, jurnal, internet, dengan melakukan penelitian terhadap catatan atau dokumen yang ada seperti sejarah perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada saat terjadi akad rahn

Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado mengakui pembiayaan gadai syariah (*rahn*) pada saat terjadi penandatanganan kedua belah pihak yaitu pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) dan pihak nasabah (*rahin*) pada surat bukti rahn dan menyerahkan marhun bih sebesar nominal yang disepakati bersama. Pada saat yang sama, marhun yang telah diterima pihak Pegadaian Syariah diukur sebesar jumlah pembiayaan yang telah diberikan pada saat penyerahan marhun bih tersebut. Dan untuk biaya administrasi dibayar dimuka yang dikenakan kepada rahin, diakui sebagai pendapatan biaya administrasi. Pengakuan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn poin ke-4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Pembayaran marhun bih dalam pembiayaan rahn dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu per empat bulan setelah akad berlangsung, dan bisa juga dilakukan dengan cara mengangsur marhun bih sesuai dengan akad pada awal transaksi. Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran marhun bih, maka pihak murtahin akan mengakuinya sebagai pengurangan pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas ujroh yang telah dibayarkan oleh rahin. Namun jika jumlah yang dibayarkan kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu murtahin mengakuinya sebagai pendapatan ujroh atas jasa titip yang telah diberikan oleh murtahin dan sisanya diakui sebagai pengurangan marhun bih. Dalam PSAK No 107 tentang ijarah terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan, yaitu pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. Disini Pegadaian Syariah selalu mengakui setiap penerimaan dalam konsep dasar kas (*cash basis*), hal ini ditinjau dari segi muamalah sebagai prinsip yang diterapkan dalam Islam.

Pada saat perpanjangan pembiayaan rahn

Terdapat suatu kondisi dalam pembiayaan rahn dimana nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo, pada saat ini pihak murtahin akan memberikan perpanjangan masa pembayaran marhun bih sesuai dengan kesepakatan nasabah. Jadi saat ini rahin hanya membayar lunas biaya ujroh saat jatuh tempo dan marhun bih tetap sama jumlahnya. Sama seperti fatwa DSN MUI No: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn poin ke-4 pada pembahasan ketentuan terkait marhun bih bahwa utang tidak boleh ditambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran. Di kejadian ini, murtahin dan rahin membuat kesepakatan baru untuk biaya ujroh dan waktu perpanjangan pembayaran marhun bih oleh rahin.

Pada saat terjadi penebusan atau pembayaran lunas marhun bih

Rahin akan membayarkan marhun bih secara lunas ditambah dengan biaya ujroh atas penyimpanan marhun milik rahin dalam waktu tertentu. Dalam PSAK No 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran, yaitu pendapatan sewa selama akad diakui pada saat manfaat atas aset (*marhun*) telah diserahkan kepada rahin. Pada saat ini, pihak murtahin mengakui penerimaan kas pada potongan pokok piutang (*marhun bih*), dan juga mengakui pendapatan ujroh serta penyerahan marhun kepada rahin dengan menandatangani bukti pengambilan marhun.

Pada saat terjadi pelelangan marhun

Rahin pada kondisi ini tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo serta sudah diberikan perpanjangan masa pembayaran tetapi masih belum dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diperingati dalam jangka 5 hari. Jika rahin belum dapat melunasinya, maka pihak murtahin akan melakukan lelang terhadap marhun milik rahin tersebut. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn pada pembahasan penjualan marhun poin ke-1 bahwa apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Poin ke-2 menjelaskan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dan saat marhun dilelang, murtahin mengakuinya sebesar jumlah pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait saat proses pembiayaan rahn (jangka waktu empat bulan). Jika marhun yang dilelang mempunyai kelebihan setelah dikurangi pokok marhun bih dan biaya ujroh, maka kelebihannya akan diberikan kepada rahin sebagai hasil keuntungan penjualan marhun milik rahin. Dan jika hasil lelang marhun kurang dari pokok marhun bih, maka kekurangannya diakui sebagai kerugian piutang ijarah dan harus dibayarkan oleh rahin. Akan tetapi, untuk hal ini belum pernah terjadi dalam proses transaksi di Pegadaian Syariah. Namun ketika harga lelang marhun lebih kecil dari pokok marhun bih, Pegadaian Syariah biasanya menahan marhun dalam artian tidak dilelang, pelelangan akan dilaksanakan saat harga standar taksiran logam naik sehingga marhun yang dilelang bisa menutupi pokok marhun bih.

Pembahasan

Berikut ini adalah tabel pembahasan secara umum untuk PSAK No 107 tentang ijarah dan beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado.

Tabel 1. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Marhun Bih

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Marhun bih diakui berdasarkan kesepakatan antara rahin dan murtahin		(No. 25/DSN-MUI/ III/2002 poin ke-4) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya	Pengakuan marhun bih

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: Rahin ingin menggadaikan marhunnya, senilai 5 gram dengan kadar 20 karat. Ditaksir seniai Rp. 1.561.000 dan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-

Jurnal : Pada saat menerima marhun, Pegadaian Syariah tidak menjurnalnya tetapi hanya membuat tanda terima.

Tabel 2. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengukuran Biaya Ujroh

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Biaya penyimpanan ditentukan berdasarkan nilai taksiran		(No. 25/DSN-MUI/ III/2002 poin ke-4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman	Pengukuran biaya ujroh

Sumber: Data Olahan 2017

Ilustrasi: Nilai taksiran Rp. 1.561.000,- x 0.71 % = 11.000,- / 10 hari

Jurnal : Dr. Kas Rp. 11.000,-
 Kr. Pendapatan Sewa (ujroh) Rp. 11.000,-

Tabel 3. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Angsuran Marhun Bih

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Angsuran marhun bih diakui sebagai pengurangan pokok marhun bih dan biaya ujroh sebesar yang dibayarkan, tetapi jika nominal angsuran kurang dari yang seharusnya, maka murtahin mengakuinya sebagai pembayaran biaya ujroh dan sisanya diakui pengurangan pokok marhun bih	(poin 16a) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya	(No. 26/DSN-MUI/ III/2002 poin ke-4) Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah	Pengakuan angsuran marhun bih

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: Setelah 2 bulan berlalu, rahin datang ke Pegadaian Syariah untuk mengangsur marhun bih sebesar Rp. 500.000,-

Jurnal : Dr. Kas Rp. 500.000,-
 Kr. Marhun bih Rp. 419.000,-
 Kr. Pendapatan Sewa (ujroh) Rp. 66.000,-
 Kr. Biaya administrasi Rp. 15.000,-

Tabel 4. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Perpanjangan Marhun Bih

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Jangka waktu pelunasan marhun bih bisa diperpanjang dan diakui sebagai penerimaan pendapatan ujuh periode jatuh tempo empat bulan		(No. 92/DSN-MUI/ IV/2014 poin ke-4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan waktu pembayaran	Pengakuan Perpanjangan marhun bih

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: Pada saat jatuh tempo, rahin hanya membayar biaya ujuh sebesar Rp. 132.000,- untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan hutang.

Jurnal : Dr. Kas	Rp. 147.000,-	
Kr. Pendapatan ujuh		Rp. 132.000,-
Kr. Biaya Administrasi		Rp. 15.000,-

Tabel 5. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Penebusan Marhun

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Penebusan marhun diakui sebagai pengurangan pokok marhun bih		(No. 92/DSN-MUI/ IV/2014 poin ke-7 ayat 1) Akad rahn berakhir apabila rahin melunasi utangnya dan murtahin mengembalikan marhun kepada rahin	Pengakuan penebusan marhun

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: 1 bulan berlalu, akhirnya rahin memutuskan untuk menebus/melunasi marhun bih sebesar Rp. 1.561.000 ditambah dengan biaya ujuh sebesar Rp. 33.000,-

Jurnal : Dr. Kas	Rp. 1.561.000,-	
Kr. Marhun bih		Rp. 1.561.000,-

Tabel 6. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Biaya Ujuh Saat Penebusan

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang Ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Biaya ujuh dibayarkan sesuai dengan waktu penggunaan jasa penyimpanan	(poin 14) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada rahin	(No. 26/DSN-MUI/III/2002 poin ke-2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh rahin	Pengakuan biaya ujuh saat penebusan

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: 1 bulan berlalu, akhirnya rahin memutuskan untuk menebus/melunasi marhun bih sebesar Rp. 1.561.000 ditambah dengan biaya ujroh sebesar Rp. 33.000,-

Jurnal : Dr. Kas Rp. 33.000,-
 Kr. Pendapatan ujroh Rp. 33.000,-

Tabel 7. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Pelelangan Marhun

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Pelelangan marhun diakui saat lewat tanggal kesepakatan jatuh tempo		(No. 25/DSN-MUI/ III/2002 poin ke-2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah	Pengakuan pelelangan marhun

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: Saat lewat tanggal jatuh tempo rahin tidak membayarkan marhun bih ataupun biaya ujroh, sehingga pihak murtahin memutuskan untuk melelang marhun sesuai kesepakatan awal. Seharga Rp. 2.000.000,-

Jurnal : Dr. Kas Rp. 2.000.000,-
 Kr. Dana nasabah sementara Rp. 2.000.000,-

Tabel 8. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Keuntungan Hasil Lelang

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Keuntungan hasil lelang diakui sebagai uang kelebihan rahin dan harus dikembalikan		(No. 25/DSN-MUI/ III/2002 poin ke-5d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin	Pengakuan keuntungan hasil lelang

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: Nilai marhun bih sebesar Rp. 1.561.000,- dan hasil penjualan marhun sebesar Rp. 2.000.000 jadi jika di kurangi dengan biaya-biaya, masih mempunyai sisa lebih Rp. 307.000,-

Jurnal : Dr. Dana nasabah sementara Rp. 2.000.000,-
 Kr. Rekening rahin Rp. 307.000,-
 Kr. Marhun bih Rp. 1.561.000,-
 Kr. Pendapatan ujroh Rp. 132.000,-

Tabel 9. Penerapan PSAK No 107 tentang ijarah dan fatwa DSN-MUI pada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado : Pengakuan Keuntungan Hasil Lelang Yang Tidak Diambil

Pegadaian Syariah	PSAK 107 tentang ijarah	Fatwa DSN-MUI	Keterangan
Keuntungan hasil lelang yang dikembalikan kepada rahin berlaku selama 1 tahun, jika tidak diambil maka diakui sebagai dana CSR untuk disumbangkan			Pengakuan keuntungan hasil lelang yang tidak diambil

Sumber : Data Olahan 2017

Ilustrasi: Setelah diberitahukan bahwa rahin mempunyai uang kelebihan hasil penjualan marhun rahin tidak mengambil uang kelebihan tersebut.

Jurnal : Dr. Rekening rahin Rp. 307.000,-
 Kr. Dana Hibah Rp. 307.000,-

Tabel 1 sampai dengan tabel 9 menjelaskan tentang evaluasi akuntansi rahn antara Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado, PSAK 107 tentang ijarah, dan beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. Jadi berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado menerapkan proses pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 107 tentang ijarah pada transaksi yang berhubungan dengan sewa tempat marhun, dan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu fatwa DSN-MUI yang mengatur mengenai transaksi lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado untuk transaksi mengenai sewa tempat (*ujroh*) sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang ijarah. Serta untuk transaksi lainnya pihak pegadaian menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan produk pembiayaan gadai syariah (*rahn*).
2. Perlakuan akuntansi rahn di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum seperti, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, serta No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. Hal tersebut dilakukan karena belum adanya standar akuntansi yang berlaku untuk pembiayaan rahn.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado adalah Pegadaian Syariah sudah mempunyai beberapa outlet di wilayah Manado dilihat dari perkembangannya. Walaupun masih belum banyak outlet yang tersebar, namun hal ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado bahwa masih diperlukan penyuluhan atau pemberitahuan akan keuntungan Pegadaian Syariah terkhusus untuk produk gadai syariah (*rahn*). Selain itu, peningkatan pelayanan yang baik dapat membuat masyarakat terkesan setia dengan Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. Serta menyampaikan akan unsur-unsur yang tertera di surat bukti rahn membuat nasabah bisa mengerti fungsi dan kegunaannya, melihat banyak kata yang menggunakan Bahasa Arab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an. 2013. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI. Jakarta.
- Azarya, Rafael. 2016. Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas. *Artikel*. <https://www.academia.edu/28086050/Kebutuhan>. Jakarta. Diakses pada 15 Januari 2017.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*. Jakarta.
- Husin, Baharuddin. 2016. *"Islam Dan Ekonomi" Dalam Fordebi, Adesy, Akuntansi Syariah : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 107 Tentang Ijarah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Andi, Yogyakarta.
- Rantung, Dewinta. 2014. Penerapan Biaya Diferensial Dalam Pengambilan Keputusan Membeli atau Memproduksi Sendiri Pada RM. Pangsit Tompaso. *EMBA, ISSN 2303-1174 Vol 2 No 3* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5067>. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Diakses 17 Januari 2017. Hal 030-037.
- Ramadhani, Nur Amaliah. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, Tbk. Cabang Makassar. *Skripsi*. <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2193>. Universitas Hasanuddin. Makassar. Diakses 20 Januari 2017. Hal 1.
- Priliana, Kartika Chandra. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/71453> . Universitas Jember. Diakses 14 Desember 2016. Hal 1.
- Pegadaian, Persero. 2012. *Beranda: Produk Gadai Syariah, Amanah, Arrum, MULIA, Visi Dan Misi*. www.pegadaian.co.id. Jakarta. Diakses pada 5 Maret 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Diakses 13 Januari 2017. . www.peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html